



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **21** TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menangani kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, namun jauh lebih penting adalah birokrasi dalam tata kelola pemerintah menyangkut layanan pemerintah kepada masyarakat karena sesungguhnya pemerintah berfungsi melayani masyarakat/pelayanan publik (*public service*) dengan menerapkan prinsip *equity*, artinya tidak ada diskriminatif sehingga kepuasan masyarakat menjadi tujuan pelayanan pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin akses warga negara terhadap kesejahteraan serta kemudahan dalam pelayanan publik melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan, maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu disesuaikan dan dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); .
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Pemerintah daerah lain adalah pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
12. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah arsitektur SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Daerah.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
19. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
21. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja di lingkungan Pemerintah daerah.

22. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
23. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer atau prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
24. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/ atau pemerintah daerah.
25. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
26. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan secara terpadu.
27. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan pemindahan informasi antar media.
28. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi
29. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat didengar, dilihat, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
30. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari informasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efektifitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan
- (3) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi serta perlindungan dari penyangkalan atas suatu tindakan akses data dan informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan SPBE meliputi sebagai berikut:

- a. Kebijakan Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB III
KEBIJAKAN TATA KELOLA SPBE

Bagian kesatu

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE Daerah;
 - b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Arsitektur SPBE Daerah dapat dilakukan reviu pada tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pada Pemerintah Daerah;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- (7) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (9) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (10) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Daerah memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (3) Peta Rencana SPBE Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Peta Rencana SPBE Daerah dilakukan reviu pada tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Strategis Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perencanaan dan Penganggaran Tata Kelola SPBE dan Sumber Daya TIK..
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan dan Penganggaran Tata Kelola SPBE dan Sumber Daya TIK diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan SPBE pada setiap tahunnya melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan anggaran SPBE dilakukan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
- (3) Untuk mewujudkan keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
- (2) Penyusunan Proses Bisnis SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis SPBE yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis SPBE diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan Informasi dalam SPBE mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar instansi pusat dan/atau daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (3) Seluruh data dan informasi disimpan dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE Daerah

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE Daerah digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Daerah terdiri dari:
 - a. Pusat Data;
 - b. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*);
 - c. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah daerah;
 - d. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (3) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat dan/atau dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

- (6) Untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE, digunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (7) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (8) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan standarisasi infrastruktur TIK untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. standarisasi perangkat aktif jaringan;
 - b. standarisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standarisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (2) Pembangunan Infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Perangkat Daerah hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.

Paragraf 1

Pusat Data

Pasal 15

- (1) Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
- (4) Pusat data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Perangkat Daerah dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (5) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (6) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.

- (7) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.

Pasal 16

- (1) Penyimpanan data dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Dinas dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.
- (6) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan antar Perangkat Daerah; dan
 - b. jaringan intra Perangkat Daerah.
- (7) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.

- (8) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar Perangkat Daerah hingga *router* Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah;
 - b. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Perangkat Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan perangkat khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 19

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf d merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Dinas untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelayakan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan sistem elektronik lain yang terkait.
- (3) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan

- b. Aplikasi Khusus.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Perangkat Daerah.
 - (5) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum atau menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah memenuhi standar tertentu.
 - (6) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus.
 - (7) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi metodologi SDLC.
 - (8) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus dikoordinasikan oleh Dinas.
 - (9) Siklus pembangunan dan/ atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain;
 - d. implementasi; dan
 - e. pemeliharaan.
 - (10) Setiap Perangkat Daerah yang telah melakukan pengembangan dan mengimplementasikan aplikasi SPBE harus melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi tersebut secara berkala.
 - (11) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (11) dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program; dan
 - d. kerangka acuan kerja.
- (2) Pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen yang memuat identifikasi sebagai berikut:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. analisis proses bisnis;
 - c. analisis pengguna; dan
 - d. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan saat pengajuan permohonan pembuatan aplikasi kepada Kepala Dinas.

- (4) Kepala Dinas melakukan penelitian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyinkronkannya dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah serta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinyatakan sinkron dengan Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, dilampirkan oleh Kepala Dinas bersama dengan analisis beban biaya sebagai dasar pengajuan penganggaran aplikasi atau sistem dan belanja kegiatan SPBE Daerah.
- (6) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sinkron dengan Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah, maka kepala Dinas mengembalikan permohonan di maksud kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pemohon untuk disesuaikan.

Pasal 22

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 23

- (1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (3) Perangkat Daerah/Unit kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sendiri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis

- c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada *repository* Aplikasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (3) Pembangunan dan Pengembangan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 25

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) harus menggunakan kode sumber terbuka (*open source*).
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC yang paling sedikit mencakup kebutuhan:
- a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;

- b. penyusunan *desain detail* dan teknikal piranti lunak, termasuk pengendalian aplikasi/*Application Control* yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam piranti lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi, dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (*application security controls*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*) dan integritas (*integrity*);
 - c. implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program/sumber (*coding*);
 - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas sistem;
 - e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi;
 - f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan;
 - g. melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*);
 - h. instalasi dan akreditasi; dan
 - i. melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi;
 - 1) *Unit testing*;
 - 2) *Penetration testing*;
 - 3) *System testing*;
 - 4) *Integration testing*;
 - 5) *User Acceptance Test (UAT)*.
- (3) Dalam membangun dan mengembangkan Aplikasi khusus, Perangkat Daerah/Unit kerja dan Dinas membuat dokumentasi sistem, meliputi:
- a. diagram;
 - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. struktur basis data dan relasinya;
 - d. diagram alir data;
 - e. user *interface* dan alurnya;
 - f. spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan user; dan;
 - h. penerapan keamanan sistem.
- (4) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh pihak ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan menjadi milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem *Government Service Bus* untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan pemerintah daerah lain dan/ atau Instansi Pusat.
- (2) Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi sebagai *Government Service Bus*.
- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan pemerintah daerah lain dan/ atau Instansi Pusat.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 27

- (1) Keamanan SPBE mencakup:
 - a. penjaminan kerahasiaan yang dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
 - c. ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - d. keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
 - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (2) Lingkup Keamanan SPBE :
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE. sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintah daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 31

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pengintegrasian Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (3) Integrasi layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

BAB IV

MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen resiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;

- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 33

- (1) Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen resiko SPBE.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 34

- (1) Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 35

- (1) Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

- (3) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Daerah:
 - a. mampu memahami kebutuhan Data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.
- (4) Pelaksanaan Manajemen Data SPBE dilaksanakan dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (5) Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:
 - a. arsitektur data;
 - b. data induk dan data referensi;
 - c. basis data; dan
 - d. kualitas data.
- (6) Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta Keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 36

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Dinas.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 37

Dinas mempunyai tugas dan fungsi untuk mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan Arsitektur data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a adalah terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.

- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.
- (4) Dalam rangka menyelaraskan rancangan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah dengan Arsitektur Data SPBE Nasional, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan.

Pasal 39

Pengelolaan data induk dan data referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf b dilaksanakan untuk menyediakan data yang:

- a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan; dan
- c. menghindari duplikasi.

Pasal 40

Pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf c dilaksanakan untuk menyediakan basis data yang bersifat:

- a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan di Pusat Data Nasional;
- b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
- c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.

Pasal 41

Pengelolaan kualitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf d untuk menjamin data yang dihasilkan Produsen Data, meliputi:

- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan manajemen data harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja pengelola data harus memperhatikan tahapan input, proses, dan *output* data.
- (3) Tahapan input sebagaimana dimaksud pada ayat (2) prosedur yang harus dijalankan meliputi:
 - a. prosedur akses data;
 - b. prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi;
 - c. kelengkapan dan validitasnya;
 - d. prosedur pencegahan kesalahan input data.

- (4) Tahapan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), prosedur yang harus dijalankan meliputi:
 - a. prosedur pengolahan data;
 - b. prosedur validasi dan editing;
 - c. prosedur penanganan kesalahan.
- (5) Tahapan output sebagaimana dimaksud pada ayat (2), prosedur yang harus dijalankan meliputi
 - a. prosedur distribusi;
 - b. penanganan kesalahan; dan
 - c. keamanan data.

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja pengelola data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola
 - b. membuat daftar penanggung jawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e. menentukan periode backup dan media backup data dan informasi.
- (2) Daftar data dan informasi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. basis data;
 - b. file digital;
 - c. kode sumber; dan
 - d. dokumen TIK.
- (3) Klasifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. data dan informasi publik; dan
 - b. data dan informasi dikecualikan.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 44

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat konsultasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 45

- (1) Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 46

- (1) Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 47

- (1) Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 48

- (1) Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah harus berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

BAB V
AUDIT TIK

Pasal 49

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit TIK dapat dilaksanakan oleh tim pelaksana audit pemerintah daerah atau lembaga pelaksana Audit TIK Pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi.
- (4) Tim pelaksana Audit TIK Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan Audit TIK, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TIK.

- (6) Pelaksanaan Audit TIK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 50

- (1) Untuk menyelenggarakan SPBE secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE terdiri atas:
 - a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Teknis.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah lain, dan/atau Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola SPBE Daerah, Bupati membentuk Tim Asesor Internal Daerah.
- (2) Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 52

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui proses audit secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Daerah.
- (4) evaluasi SPBE dilakukan oleh:
 - a. asesor internal; dan
 - b. asesor eksternal.
- (5) Asesor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah asesor yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Asesor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah asesor yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (7) Asesor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melakukan evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah.

(8) Asesor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melakukan evaluasi eksternal untuk verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri SPBE.

Pasal 53

Evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 FEB 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 FEB 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 21